

Hukum Nikah Sirri Menurut Islam Dalam Sudut Pandang Al-Qur'an

Muhamad Yunus^{1*}

^{1*}Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto

^{1*}muhyunus9655@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 4, Agustus 2025

Page: 433-438

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1648>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i4.1648>

Article History:

Received: 28-06-2025

Revised: 29-07-2025

Accepted: 02-08-2025

Abstrak: Nikah sirri adalah pernikahan yang diakui secara agama Islam tetapi tidak terdaftar secara resmi di lembaga negara. Meskipun memiliki kelebihan seperti pelaksanaannya yang cepat dan menjaga kerahasiaan pasangan, nikah sirri berisiko menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Hak-hak pasangan dan anak, seperti nafkah, warisan, dan pengakuan status anak, sering kali tidak mendapatkan perlindungan. Pelaksanaan nikah sirri harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya ijab kabul, wali, saksi, dan mahar. Walaupun sah secara agama, praktik ini kerap menghadapi tekanan sosial serta potensi konflik dalam hubungan rumah tangga. Dibandingkan dengan pernikahan resmi, nikah sirri lebih sederhana tetapi kurang memberikan jaminan hukum yang memadai.

Kata Kunci: nikah sirri, kelebihan, Sebab, akibat, syarat, rukun, hukum.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat (Puspitorini & Zahara, 2021). Di berbagai budaya dan agama, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan keluarga dan penerus generasi. Namun, dalam praktiknya, pernikahan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk nikah sirri dan nikah resmi.

Nikah sirri adalah bentuk pernikahan yang tidak dicatat secara resmi oleh pemerintah (Akbar, 2014). Ada berbagai alasan di balik pilihan ini, seperti kendala administratif, perbedaan agama, atau keinginan untuk menjaga privasi. Meskipun prosesnya cepat dan sederhana, nikah sirri sering menghadapi tantangan terkait pengakuan hukum dan sosial. Sebaliknya, nikah resmi adalah pernikahan yang diakui oleh negara dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Meskipun prosesnya lebih rumit, nikah resmi memberikan perlindungan hukum dan pengakuan sosial yang lebih kuat.

Perbedaan mendasar antara kedua bentuk pernikahan ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan pertimbangan bagi pasangan yang akan menikah. Faktor legalitas, hak-hak hukum, serta dampak sosial dan ekonomi menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan

dalam memilih jenis pernikahan. Karena itu, memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis pernikahan sangat penting bagi pasangan yang ingin memastikan masa depan keluarga yang stabil dan diakui secara hukum dan sosial.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Metode ini melibatkan penelaahan dan analisis terhadap buku-buku, artikel, tulisan-tulisan dan beberapa ayat-ayat al-qur'an lain yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu konsep pernikahan, nikah sirri, rukun dan syarat, sebab dan akibat serta hukum nikah sirri nikah. Dalam penelitian ini, sumber-sumber tersebut dikaji untuk memahami pandangan yang berbeda mengenai nikah sirri dalam hukum Islam serta bagaimana pandangan ini berkembang dari waktu ke waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nikah Sirri

Istilah "nikah sirri" merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "nikah" dan "sirri" (Diab, 2018). Meski bukan kata baku dan penggunaannya belum sepenuhnya populer di masyarakat Indonesia, istilah ini cukup dikenal. Secara harfiah, "nikah sirri" berasal dari bahasa Arab. Kata "nikah" dalam bahasa Arab memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan sering digunakan untuk merujuk pada persetubuhan (wathi). Dalam konteks tertentu, kata "nikah" juga digunakan untuk menggambarkan akad nikah. Dalam bahasa Indonesia, istilah "nikah" kerap disamakan dengan "perkawinan". Kata "kawin" sendiri berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, serta melakukan hubungan kelamin.

Adapun kata "sirri" berasal dari bahasa Arab yang diturunkan dari kata sirran dan sirriyyun. Secara etimologis, sirran berarti diam-diam, tertutup, atau tersembunyi di dalam hati, sedangkan sirriyyun bermakna rahasia, tersembunyi, atau misterius.

Nikah siri adalah pernikahan yang sah menurut agama Islam, namun tidak dicatatkan di lembaga pencatatan Negara (Dwiasta, Hasan, & Syarifudin, 2019). Meskipun dianggap sah secara agama, nikah siri tidak diakui secara hukum oleh negara Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum, sosial, dan administratif bagi pasangan yang melakukannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan untuk mempertimbangkan baik aspek agama maupun hukum negara sebelum memutuskan untuk menikah secara siri, dan dianjurkan untuk melakukan pencatatan pernikahan secara resmi untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.

Rukun dan Syarat Nikah Sirri

Nikah sirri, meskipun dilaksanakan secara tertutup, tetap harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam syariat Islam agar dianggap sah secara agama. Berikut adalah penjelasan mengenai rukun dan syarat nikah dalam Islam yang berlaku baik untuk pernikahan yang diumumkan maupun yang dilakukan secara sirri. Rukun nikah adalah elemen-elemen yang harus ada agar sebuah pernikahan sah menurut syariat Islam (Maloko, 2014). Tanpa salah satu rukun ini, pernikahan dianggap tidak sah, ada 4 rukun nikah: (1) ijab dan qabul, ijab adalah pernyataan dari wali wanita yang menyetujui untuk menikahkan putrinya, sementara qabul adalah persetujuan dari calon suami untuk menerima wanita tersebut sebagai istrinya. Meskipun pernikahan dilakukan secara sirri, ijab dan qabul tetap harus dilakukan secara sah, dengan wali dan calon suami memberikan persetujuan mereka. (2) wali nikah, seorang wanita membutuhkan wali yang sah untuk menikah, biasanya berupa ayah atau wali yang lebih dekat jika ayah tidak ada. Dalam nikah sirri, meskipun dilakukan secara tersembunyi, pernikahan tetap harus melibatkan wali yang sah. Jika wali tidak sah, maka pernikahan tersebut dianggap batal. (3) saksi, dalam setiap pernikahan Islam, terdapat syarat adanya saksi yang adil dan memenuhi kriteria Islam. Setidaknya dua saksi diperlukan untuk memastikan keabsahan pernikahan dan untuk mencegah terjadinya fitnah. Walaupun nikah sirri dilakukan secara tertutup, saksi tetap harus ada dan memenuhi ketentuan yang berlaku. (4) mahar (maskawin), mahar adalah hadiah yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai

bentuk penghormatan dan tanda komitmen. Mahar harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam nikah sirri, mahar tetap harus diberikan dan diterima oleh pihak istri sebagai bagian dari rukun pernikahan Islam.

Selanjutnya syarat nikah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dalam Islam sah (Maloko, 2014): (1) kesepakatan kedua pihak, kedua calon mempelai harus saling sepakat untuk menikah, tanpa ada unsur paksaan. Pernikahan harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. (2) kemampuan untuk menikah, calon mempelai harus memenuhi syarat usia dan kemampuan untuk menikah, yakni sudah baligh dan memiliki akal sehat. Selain itu, mereka tidak boleh memiliki halangan syariat untuk menikah, seperti hubungan mahram atau larangan-larangan lain. (3) tidak ada halangan dalam menikah, dalam Islam terdapat halangan-halangan tertentu yang melarang seseorang untuk menikah, seperti hubungan darah yang dekat (mahram), atau jika wanita masih dalam masa iddah (menunggu setelah cerai atau suami meninggal). Syarat ini harus diperhatikan untuk memastikan pernikahan sah secara agama. (4) tidak ada niat merugikan, nikah sirri yang dilakukan untuk menghindari kewajiban hukum atau untuk merugikan pihak lain, misalnya menghindari tanggung jawab nafkah, bisa dianggap tidak sah atau bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa dizalimi dalam pernikahan.

Walaupun nikah sirri bisa sah jika memenuhi semua syarat dan rukun yang disebutkan di atas, praktik ini berisiko menimbulkan masalah di dunia hukum dan sosial. Tanpa pengumuman dan pencatatan resmi, hak-hak istri dan anak-anak mungkin tidak terlindungi dengan baik, seperti hak waris atau pengakuan status anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, perlindungan hak, dan keterbukaan dalam kehidupan masyarakat.

Nikah sirri dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, yaitu adanya ijab dan qabul, wali yang sah, saksi yang adil, dan mahar yang disepakati. Namun, meskipun sah secara agama, nikah sirri berisiko menimbulkan masalah hukum dan sosial, terutama terkait dengan pengakuan status pernikahan, hak waris, dan hak anak. Oleh karena itu, pernikahan yang tercatat secara resmi lebih dianjurkan dalam Islam untuk melindungi hak-hak semua pihak dan menghindari mudarat di kemudian hari..

Sebab dan Akibat dari Nikah Sirri

Nikah sirri merujuk pada pernikahan yang dilaksanakan tanpa pencatatan resmi di lembaga hukum negara dan sering kali dilakukan tanpa pengumuman kepada masyarakat (Wahidah, 2018). Dalam Islam, meskipun pernikahan ini dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat syariat (seperti wali, saksi, mahar, dan ijab kabul), praktik ini menimbulkan sejumlah persoalan, baik dari segi hukum maupun sosial. Ada beberapa sebab orang melakukan pernikahan sirri: 1.) menghindari dosa zina, banyak orang memilih nikah sirri sebagai jalan untuk menghindari zina, yang merupakan dosa besar dalam Islam. Al-Qur'an melarang keras zina karena dianggap perbuatan tercela:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32), 2.) keterbatasan ekonomi atau kesulitan administrasi, nikah sirri kerap menjadi pilihan bagi mereka yang merasa tidak mampu secara ekonomi untuk melangsungkan pernikahan resmi atau yang enggan menjalani proses administrasi yang dianggap rumit, 3.) poligami tanpa melalui jalur resmi, beberapa pria memilih nikah sirri untuk menjalani poligami tanpa memenuhi persyaratan administrasi negara, seperti persetujuan istri pertama, 4.) tekanan sosial atau keinginan merahasiakan, sebagian pasangan merahasiakan pernikahan mereka karena tidak mendapatkan restu keluarga atau menghadapi norma sosial yang tidak mendukung hubungan mereka, 5.) kurangnya pemahaman tentang pencatatan pernikahan, banyak orang tidak menyadari pentingnya pencatatan pernikahan untuk melindungi hak-hak hukum pasangan dan anak-anak.

Ada beberapa ulasan akibat dari nikah sirri (Wahidah, 2018): 1.) hak-hak pasangan dan anak tidak terjamin, pernikahan yang tidak tercatat sering kali menyebabkan istri dan anak kehilangan hak mereka, seperti nafkah, warisan, atau perlindungan hukum. Padahal, Islam sangat menekankan keadilan dalam pernikahan, sebagaimana firman Allah:

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (QS. An-Nisa: 19), 2.) stigma sosial dan kerentanan hukum, anak dari nikah sirri sering kali tidak memiliki dokumen resmi, seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, sehingga mereka menghadapi stigma sosial. Istri juga tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi perceraian, 3.) risiko tidak sah secara syariat, jika syarat-syarat seperti wali dan saksi tidak terpenuhi, pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah menurut Islam. Islam juga menganjurkan agar pernikahan diumumkan untuk menghindari fitnah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

"Umumkanlah pernikahan." (HR. Ahmad), 4.) konflik dalam rumah tangga, karena sifatnya yang tertutup, nikah sirri dapat menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan antara pasangan, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan, 5.) dampak negatif jangka panjang, secara sosial, nikah sirri kerap melanggar norma masyarakat, sehingga menimbulkan fitnah atau memperburuk reputasi keluarga yang terlibat.

Setelah membahas akibat dari nikah sirri kita akan membahas beberapa solusinya: 1.) meningkatkan edukasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan, 2.) Menyederhanakan Proses Administrasi, 3.) kesadaran akan hak dan kewajiban, 4.) peran aktif ulama dan tokoh agama. Nikah sirri, meskipun sah secara syariat jika memenuhi rukun dan syarat Islam, memiliki berbagai risiko yang dapat merugikan pasangan dan anak-anak secara hukum dan sosial. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hak-hak pasangan, keterbukaan dalam pernikahan, dan perlindungan terhadap semua pihak. Oleh karena itu, pernikahan sebaiknya dilakukan sesuai syariat Islam sekaligus dicatatkan secara resmi untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Hukum Nikah Sirri

Meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung menyebutkan tentang nikah sirri, hukum terkait pernikahan dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip umum yang diajarkan dalam Islam. Berikut adalah pemahaman mengenai nikah sirri berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam: 1. prinsip keterbukaan dalam pernikahan, islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang harus dilakukan secara sah dan terbuka, untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan kesejahteraan keluarga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum: 21), Pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi atau tanpa pengumuman bisa menimbulkan ketidakjelasan status yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang dianjurkan dalam Islam. 2.

Pentingnya pengumuman pernikahan, islam menekankan bahwa pernikahan harus diumumkan agar tidak ada keraguan di masyarakat dan agar hak-hak pasangan dapat dilindungi. Hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya pengumuman pernikahan:

"Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana." (HR. Ahmad), Pernikahan yang diumumkan dengan jelas mempermudah pengakuan status pernikahan, melindungi hak-hak istri, dan menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut. 3. Nikah sirri yang sah secara agama, secara syariat, nikah sirri yang memenuhi semua syarat pernikahan dalam Islam (wali, saksi, mahar, ijab kabul) tetap sah secara agama. Namun, meskipun sah secara agama, pernikahan tersebut bisa menghadapi masalah di dunia hukum, terutama terkait dengan hak waris, pengakuan anak, atau hak-hak hukum lainnya yang tidak terlindungi tanpa pencatatan resmi. 4. Nikah sirri yang tidak sah, jika suatu nikah sirri tidak memenuhi syarat sah dalam Islam, seperti tanpa adanya wali atau saksi yang sah, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Ketidakabsahan ini juga bisa muncul jika terdapat niat untuk menghindari kewajiban atau jika salah satu pihak dirugikan. Islam mengajarkan agar tidak ada pihak yang merasa dizalimi dalam pernikahan:

"Dan janganlah kamu membahayakan istrimu untuk menyusahkan mereka." (QS. At-Talaq: 6). 5. Risiko dan kerugian nikah sirri, nikah sirri sering dilakukan dengan tujuan menghindari kewajiban hukum atau sosial, yang berisiko menimbulkan kerugian. Tanpa

pencatatan resmi, hak-hak istri dan anak-anak bisa terabaikan, seperti hak waris atau pengakuan status anak. Ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap keluarga dan masyarakat. 6. Pandangan ulama tentang nikah sirri, sebagian besar ulama sepakat bahwa pernikahan harus dilakukan dengan cara yang sah secara agama dan juga sah menurut hukum negara. Walaupun nikah sirri bisa dianggap sah jika memenuhi rukun syariat, praktik ini tetap tidak dianjurkan karena tidak sesuai dengan tujuan Islam yang mengutamakan keterbukaan, perlindungan hak-hak keluarga, dan mencegah fitnah dalam masyarakat.

Nikah sirri yang sah secara agama tetap berisiko menimbulkan masalah hukum dan sosial karena tidak tercatat secara resmi. Islam mengajarkan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan secara terbuka dan diumumkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anak dapat terlindungi. Meskipun sah menurut syariat, nikah sirri berisiko merugikan pihak-pihak yang terlibat, sehingga pernikahan yang dicatatkan secara resmi adalah langkah yang lebih sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.

Perbedaan Antara Nikah Sirri Dengan Nikah Resmi

Berikut adalah parafrase dari perbandingan antara nikah sirri dan nikah resmi: 1.) dari segi definisi, nikah sirri merupakan jenis pernikahan yang dilakukan tanpa catatan resmi dari lembaga pemerintah, sering kali berlangsung secara tertutup. Ini biasanya dipilih oleh pasangan yang menghadapi berbagai kendala dalam melakukan pernikahan resmi, seperti perbedaan agama, status sosial, atau masalah keluarga. nikah resmi adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam hal ini, pasangan harus memenuhi sejumlah syarat administrasi dan mendaftarkan pernikahan mereka di kantor pencatatan sipil, sehingga mendapatkan pengakuan hukum. 2.) dari segi legalitas, nikah sirri karena tidak dicatat secara resmi, nikah sirri sering kali tidak diakui oleh hukum. Ini dapat menimbulkan berbagai masalah serius, seperti ketidakjelasan hak waris, hak asuh anak, dan kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum atas hubungan tersebut. Dalam beberapa situasi, pasangan mungkin menghadapi tantangan dalam mengakses layanan kesehatan, asuransi, atau hak-hak lain yang biasanya tersedia bagi pasangan yang menikah secara resmi, nikah resmi dengan adanya catatan resmi, pernikahan ini diakui oleh negara, memberikan jaminan hukum yang kuat. Pasangan yang menikah secara resmi berhak atas warisan, tunjangan, dan hak asuh anak, serta mendapatkan akses ke berbagai layanan publik. 3.) dari syarat dan prosedur, proses nikah sirri lebih cepat dan sederhana, hanya memerlukan syarat dasar seperti adanya wali dan dua saksi. Pasangan dapat melangsungkan pernikahan di lokasi yang mereka pilih, seperti rumah atau tempat ibadah. Namun, kesederhanaan ini bisa menjadi masalah di kemudian hari karena kurangnya dokumentasi resmi, nikah resmi memerlukan proses yang lebih panjang dan rumit, termasuk pengumpulan dokumen, pemeriksaan kesehatan, serta pendaftaran di kantor pencatatan sipil. Meskipun lebih kompleks, hal ini memastikan bahwa semua syarat terpenuhi dan pernikahan memiliki pengakuan resmi. 4.) dari segi keuntungan, privasi lebih terjaga dalam nikah sirri, pasangan dapat menjaga hubungan mereka dari perhatian publik, yang mungkin diperlukan dalam situasi tertentu dan juga proses yang cepat, pasangan bisa segera menikah tanpa harus menjalani prosedur yang panjang, untuk keuntungan nikah resmi ada keamanan hukum yang menyediakan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak, termasuk hak waris dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga serta pengakuan sosial yang diterima oleh masyarakat, sehingga pasangan tidak perlu menghadapi stigma negatif. 5.) dari segi kerugian, masalah hukum yang ada dalam nikah sirri, ketidakjelasan status hukum dapat mengakibatkan berbagai komplikasi di kemudian hari, proses yang rumit dalam nikah resmi, memerlukan waktu dan biaya untuk memenuhi semua syarat administratif.

Nikah sirri dan nikah resmi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Pilihan antara kedua jenis pernikahan ini harus didasarkan pada nilai-nilai pribadi, keadaan sosial, serta kesadaran akan dampak jangka panjang terhadap

hubungan dan keluarga. Penting untuk memahami risiko hukum dan sosial yang mungkin timbul dari nikah sirri, sedangkan nikah resmi menawarkan perlindungan dan pengakuan yang lebih kuat meskipun memerlukan proses yang lebih rumit. Pasangan sebaiknya melakukan diskusi terbuka dan mencari nasihat dari pihak berpengalaman sebelum membuat keputusan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Nikah sirri dan nikah resmi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dengan seksama oleh pasangan yang berencana untuk menikah. Nikah sirri menawarkan proses yang lebih cepat dan menjaga privasi, namun dapat menghadapi risiko ketidakpastian hukum dan pandangan negatif dari masyarakat. Di sisi lain, nikah resmi memberikan pengakuan hukum dan perlindungan sosial yang lebih kuat, meskipun memerlukan proses yang lebih rumit dan terperinci.

Pilihan antara kedua jenis pernikahan ini harus didasarkan pada nilai-nilai pribadi, situasi sosial, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap hubungan dan keluarga. Penting bagi pasangan untuk memahami risiko hukum dan sosial yang mungkin timbul dari nikah sirri, sementara nikah resmi memberikan keamanan dan pengakuan yang lebih kuat. Diskusi terbuka dan konsultasi dengan pihak yang berpengalaman dapat membantu pasangan membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keadaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2014). Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ushuluddin*, 22(2), 213-223.
- Diab, A. L. (2018). Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam). *Al-'Adl*, 11(2), 36-61.
- Dwiasa, G. M., Hasan, K. S., & Syarifudin, A. (2019). Fungsi itsbat nikah terhadap isteri yang dinikahi secara tidak tercatat (Nikah Siri) apabila terjadi perceraian. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15-30.
- Maloko, M. T. (2014). Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sipakalebbi*, 1(3).
- Puspitorini, E., & Zahara, R. A. (2021). Pemahaman Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan: Studi Kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. In *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law and Sharia Economic (IPACILSE)* (pp. 13-18).
- Wahidah, U. (2018). Nikah Sirri â€œKajian Analisa Teori Sosiologiâ€œ. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 14(1), 83-94.